



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Sukabumi No. 1, Telp : (022) 7207257 – 7272258 Fax: (022) 7202163

Website: www.dishub.jabarprov.go.id, email: dishub@jabarprov.go.id

BANDUNG 40271

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : 188.4 / 1594 / Sekre

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
BAHAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT
AKHIR TAHUN 2016**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan dan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Serta pada pasal 21 disebutkan bahwa Laporan Kinerja Tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- d. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

- e. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pasal 23 menyebutkan bahwa berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Gubernur menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- f. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a, b, c, d, dan e di atas perlu dibentuk tim penyusun Bahan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun 2016 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 3. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 10. Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2010 tentang tugas pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 79 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 52 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem RKPD Jabar online 2101;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
23. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat nomor 188.4/020A/KD-Sekre/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
24. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat nomor 188.4/647/Sekre tanggal 19 Juni 2015 tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 jo Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat nomor 188.4/936/Sekre tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BAHAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT AKHIR TAHUN 2016 |
| PERTAMA | : Menunjuk Tim Penyusun Bahan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun 2016. |
| KEDUA | : Tim Penyusun Bahan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun 2016 adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini. |

KETIGA

: Tim Penyusun Bahan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini bertugas dan bertanggungjawab untuk menyiapkan dan menyusun Bahan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun 2016 serta bahan penyusunan laporan SAKIP, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
2. Menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang disepakati dan menyampaikannya kepada Kepala SKPD berdasarkan realisasi Program/Kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing;
3. Melaksanakan pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan yang selanjutnya sebagai bahan inputting e-SAKIP. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.
4. Melengkapi data dukung dan kelengkapan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 sesuai bidang tugas masing-masing baik berupa dokumentasi semula – menjadi maupun dokumentasi yang menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
5. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan, yang harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu;
6. Melaksanakan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
7. Melaksanakan pengumpulan dan perangkuman data kinerja yang harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan, sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja;
8. Melaksanakan inputting bahan-bahan laporan SAKIP ke dalam aplikasi e-SAKIP sesuai bidang tugasnya;
9. Melaksanakan penyusunan Pohon Kinerja sesuai lingkup bidang tugasnya masing-masing, sebagai bahan penyusunan Pohon Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, sesuai penugasan Gubernur Jawa Barat berdasarkan surat Nomor 061/5885/Org tanggal 15 Desember 2016 dan melaksanakan Desk atau asistensi kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat;
10. Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran organisasi, dengan melakukan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 - e. Melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
11. Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
 12. Menyampaikan Bahan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun 2016 sesuai bidang tugas masing-masing kepada Plt. Sekretaris/Sekretaris sebagai Koordinator Tim Penyusun Bahan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun 2016;
 13. Koordinator data kepegawaian dan umum mengkoordinasikan data pegawai , aset dan Diklat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 serta menyiapkan Bahan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun 2016 sesuai bidang tugasnya;
 14. Koordinator data keuangan menyampaikan data keuangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 dan melaksanakan verifikasi realisasi keuangan pada Pendapatan, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta menyiapkan Bahan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun 2016 sesuai bidang tugasnya;
 15. Mengkoordinasikan bahan, tindak lanjut dan bila diperlukan menghadiri proses penyampaian dan pembahasan Bahan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun 2016, sampai dengan diterimanya Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 sesuai peraturan perundangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan : Bandung
Pada Tanggal : 21 DESEMBER 2016

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA BARAT**



Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671011 199303 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
Nomor : 188.4/ISDU/sekre
Tanggal : 21 DESEMBER 2016

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
BAHAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT
AKHIR TAHUN 2016**

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
2. Koordinator Tim Penyusun Bahan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun 2016 : Plt. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Sekretaris : Kepala Subbagian Perencanaan dan Program (admin eSAKIP)
Anggota : 1. TETI JUBAETI, S.ST., MSi
2. TOTO HERYADI, SIP. (user eSAKIP)
3. WAHYUDIN, SAP
4. RENI SRI RAHAYU, S.Sos, MBA (user eSAKIP)
5. PUJI GIWANTINI, SIP
6. SOPI KARTIKASARI, S.Sos
7. INSAN TANIA GUNA, SP. (user eSAKIP)
3. Koordinator Data Kepegawaian dan Umum : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sekretaris Sub Kepegawaian : ASROYUDDIN EL QUDSIY, S.Sos, M.Si
Anggota : YUDIANA, SE

Sekretaris Sub Umum : HADI SOBANDAR
Anggota : EKA PERMANA, S.ST
4. Koordinator Data Keuangan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Sekretaris : DADANG PERMANA
Anggota : AWIET SAPHANI UNDANG, SE
NENTI NURHAYATI, SIP.
MUNDARI MUNANDAR, SE.
5. Koordinator Bahan LKIP Tahun 2016 pada Bidang Transportasi Darat : Kepala Bidang Transportasi Darat
Sekretaris : Kepala Seksi Angkutan Darat
Anggota : 1. Kepala Seksi Rekayasa dan Keselamatan
2. Kepala Seksi Jaringan dan Simpul Pelayanan Angkutan
3. ACEP HIDAYAT, S.Sos.
4. ISMAIL, ST
5. TRI NUGROHO P. , S.ST. (user eSAKIP)

6. Koordinator Bahan LKIP Tahun 2016 pada Bidang Transportasi Laut dan ASDP Sekretaris : Kepala Bidang Transportasi Laut dan ASDP
Anggota : Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, ASDP dan Kepelabuhanan
: 1. Kepala Seksi Penjagaan dan Penyelamatan
2. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan
3. Rd. IMAM SUHENDAR, S.Sos;
4. DARWINTON DAMANIK
5. DYAH PERWITASARI, S.KEL. (user eSAKIP)
7. Koordinator Bahan LKIP Tahun 2016 pada Bidang Transportasi Udara Sekretaris : Kepala Bidang Transportasi Udara
Anggota : Kepala Seksi Teknik Bandara, Fasilitas Listrik dan Elektronika
: 1. Kepala Seksi Angkutan Udara
2. Kepala Seksi Keselamatan Penerbangan
3. EPI HERMAWAN, SE
4. SUNARTO, S.Si.T, M.Sc.
5. TOPAN DANAU PRONA, S.ST. (user eSAKIP);
8. Koordinator Bahan LKIP Tahun 2016 pada Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi Sekretaris : Kepala Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi
Anggota : Kepala Seksi Pengendalian Operasional Transportasi
: 1. Kepala Seksi Penataan Sistem Transportasi
2. Kepala Seksi Teknis Sarana dan Keselamatan Transportasi
3. NANI HARYANI, SE
4. HARIS BUDI RAHMAN, S.AP., MT.
5. DEDE DARAJAT, A.Ma. PKB;
6. RADEN HARIANTI ASRI DEWI, ST. (user eSAKIP)
9. Koordinator Bahan LKIP Tahun 2016 pada Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP Sekretaris : Kepala Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP
Anggota : Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPPLASDP
: 1. Kepala Seksi sarana dan prasarana BPPLASDP
2. Kepala Seksi Tata Operasional dan Keselamatan BPPLASDP
3. UNTUNG
4. RAHMAT SUBEKTI, S.ST.
5. ROKET (user eSAKIP)
10. Koordinator Bahan LKIP Tahun 2016 pada Balai Pengelolaan Bandar Udara Sekretaris : Kepala Balai Pengelolaan Bandar Udara
Anggota : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengelolaan Bandar Udara
: 1. Kepala Seksi Fasilitas Balai Pengelolaan Bandar Udara
2. Kepala Seksi Operasional Balai Pengelolaan Bandar Udara
3. REZA MOCHAMAD YUNIZAR, SE.
4. MOCHAMAD DAIM BUDI SAMUDRA, SE.
5. NURAWATI, SIP. (user eSAKIP)

11. Koordinator Bahan LKIP Tahun 2016 pada UPTD LLAJ Wilayah I Bogor-Purwakarta Sekretaris : Kepala UPTD LLAJ Wilayah I Bogor-Purwakarta
: Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD LLAJ Wilayah I Bogor-Purwakarta
Anggota : 1. Kepala Seksi Lalu Lintas UPTD LLAJ Wilayah I Bogor-Purwakarta
2. Kepala Seksi Angkutan UPTD LLAJ Wilayah I Bogor-Purwakarta
3. ILI ABDUL RAHMAT;
4. ITAL SUTIAN, S.Sos.
5. HARYANTI (user eSAKIP)
12. Koordinator Bahan LKIP Tahun 2016 pada UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan Sekretaris : Kepala UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan
: Kepala Seksi Angkutan UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan;
Anggota : 1. Kepala Seksi Lalu Lintas UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan;
3. HENDAR PERMANA, S.IP.;
4. HARIS SUMARSO
5. RETNO NUR WIDININGSIH (user eSAKIP)

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA BARAT**



Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671011 199303 1 009